



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 780/UN48/DL/2017

TENTANG

TIM PENILAI LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL-REAL)
SEMESTER GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Laporan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa Tim Penilai Laporan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENILAI LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL-REAL) SEMESTER GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Laporan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Laporan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,




AP I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 780/UN48/DL/2017
TANGGAL 3 APRIL 2017
TENTANG TIM PENILAI LAPORAN PROGRAM
PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL REAL) SEMESTER
GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JUMLAH LAPORAN YANG DINILAI	
1	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	100	lap
2	Dr. I Putu Suka Arsa, S.T, M.T.	197009182001121001	IV/a	100	lap
3	Dr.I Gusti Agung Nyoman Setiawan, M.Si.	196107171986011003	III/d	19	lap
4	I Kadek Suartama, S.Pd., M.Pd.	198104142006041001	III/c	100	lap
5	Dr. I Nyoman Tika, M.Si.	196312311989031026	III/c	19	lap
6	Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd.	198303022006041001	III/b	100	lap

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003